

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

PERLINDUNGAN KONSUMEN PASIEN BEDAH ESTETIK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

OLEH

MICHELLE ARIESTA SANJAYA

2017200158

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah Disidangkan Pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Michelle Ariesta Sanjaya

NPM : 2017200158

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN KONSUMEN PASIEN BEDAH ESTETIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum


()

Michelle Ariesta Sanjaya

2017200158

ABSTRAK

Di jaman modern ini, seluruh sosial media dapat dengan mudah diakses oleh semua orang baik anak kecil hingga orang dewasa. Semua orang berlomba-lomba untuk memperlihatkan wajahnya hingga penampilannya dengan percaya diri. Di era seperti ini tampilan fisik seseorang menjadi sangatlah penting hingga banyak yang memilih untuk menggunakan jalur bedah estetik, bahkan bedah estetik sudah mulai menjadi suatu *trend*. Di Indonesia sendiri, hukum positif yang mengatur mengenai bedah estetik sangatlah minim, bahkan sekaligus Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pun hanya mengatur secara sepintas saja mengenai bedah estetik.

Perlindungan konsumen di sini sangatlah diperlukan, mengingat minimnya aturan yang mengatur mengenai bedah estetik dan juga banyaknya pasien yang buta hukum atau bahkan tidak memikirkan akibat hukumnya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Meskipun banyaknya cacat aturan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengingat aturan ini sudah sejak tahun 1999 belum dirombak ulang, pada prinsipnya UUPK dibuat dengan tujuan untuk mengutamakan pemenuhan hak-hak konsumen yang seringkali posisinya lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.

Kata Kunci : Bedah Estetik, Dokter, Pasien, Perlindungan Konsumen, Prestasi.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala pertolongan, kekuatan, dan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga skripsi dengan judul "**Perlindungan Konsumen Pasien Bedah Estetik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**" dapat selesai dengan tepat waktu. Penulisan hukum ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik arahyangan Bandung.

Dalam penulisan hukum ini, penulis melalui banyak sekali rintangan, mulai dari urusan rumah sampai dengan urusan kampus. Penulis melibatkan banyak sekali pihak yang turut selalu ada dalam setiap fase kehidupan perkuliahan hingga penulisan hukum ini selesai. Untuk itu penulis juga sangatlah berterimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen pembimbing penulis, penulis sangat mengagumi beliau atas ilmu-ilmu hukum nya yang dibagikan dan mendidik penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan untuk tidak hanya sekadar belajar ilmu hukum saja melainkan juga *attitude*.

Tentunya penulis juga berterimakasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis pada seminar proposal. Penulis juga sangatlah kagum atas ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau, tak henti-hentinya beliau menyampaikan kepada para mahasiswa dan mahasiswi untuk menjadi kaum terdidik yang berkualitas. Penulis berterimakasih banyak kepada beliau karena telah mengizinkan penulis untuk mengganti topik penulisan hukum penulis.

Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rismawati, S.H., M.H, selaku Dosen Wali penulis, terima kasih atas arahan dan juga dukungan yang selama ini Ibu berikan kepada penulis karena meskipun hal tersebut sederhana bagi ibu, tetapi penulis merasa lebih semangat dan juga lebih tenang selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati, selaku dosen pembimbing penulisan hukum sekaligus dosen penguji seminar dan penulisan hukum, terima kasih atas saran dan bimbingan saat pengujian seminar dan pengujian penulisan hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulisan hukum sekaligus dosen penguji seminar dan penulisan hukum, terima kasih atas saran dan bimbingan saat pengujian seminar dan pengujian penulisan hukum.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, sampai kapanpun penulis tidak akan bisa membayar jasa-jasanya.
5. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih telah membantu segala urusan administratif dan telah menjaga lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Keluarga penulis, terima kasih telah memberikan penulis kesempatan untuk menempuh jenjang perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan segala doanya hingga saat ini.
7. Keluarga Forward 198, terimakasih telah menjadi keluarga kedua penulis selama di Bandung dan memberikan warna-warni kehidupan perkuliahan serta pengalaman-pengalaman yang sangat berharga bagi penulis sampai detik ini.
8. Eka Setya Muliawan, terimakasih telah menjadi musuh sekaligus *soulmate* yang sangat teramat menyebalkan dan seringkali kurang berguna tetapi penulis tidak akan lupa kalau kehidupan perkuliahan penulis selama di Bandung selalu diganggu oleh dia 24/7.
9. Theodore Lukas, terimakasih telah menjadi sahabat yang sangat-sangat pengertian dalam suka maupun duka dan tidak pernah lelah mendengarkan

keluh kesah penulis dari awal kenal hingga detik ini, penulis berharap supaya pertemanan ini terus awet hingga tua.

10. Angeline Laurence, terimakasih telah menjadi sahabat penulis dari SMA hingga saat ini, tanpa-Nya penulis tidak akan bisa tegar hingga detik ini dan semoga pertemanan kita awet hingga tua.
11. Wella Wijaya, terimakasih telah menjadi sahabat penulis yang sangat-sangat mengayomi dan selalu merespon penulis meskipun penulis seringkali tidak ada untuk-Nya, semoga pertemanan kita awet hingga tua.
12. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sangatlah dirindukan pada saat ini karena pandemi Covid-19, penulis sangatlah berharap suatu saat nanti dapat berkumpul kembali dengan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terimakasih telah memberikan warna-warni pelangi di kehidupan perkuliahan penulis, sampai kapanpun itu penulis tidak akan melupakannya.m

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Penulis berharap supaya penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan baru dan juga manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 3 Agustus 2021
Michelle Ariesta Sanjaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang	1
2. Rumusan masalah	5
3. Tujuan penelitian	5
4. Manfaat penelitian	6
5. Metode penelitian	6
6. Sistematika penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PASIEN BEDAH ESTETIKA.....	10
1. PENGERTIAN, TUJUAN, DAN ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN	10
a. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	10
b. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	11
c. Asas Perlindungan Konsumen	12
2. PENGERTIAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA	13
a. Pasien Sebagai Konsumen	13
b. Dokter Sebagai Pelaku Usaha.....	13
3. HAK SERTA KEWAJIBAN PASIEN DAN DOKTER.....	15
a. Hak-Hak Pasien	15
b. Kewajiban Pasien.....	16
c. Hak-Hak Dokter.....	16
d. Kewajiban Dokter	17
4. BEDAH ESTETIK	18
a. Pengertian Bedah Estetik.....	18
b. Tujuan Bedah Estetik.....	18

BAB III KEGAGALAN SUATU HASIL BEDAH ESTETIK BESERTA TANGGUNG JAWAB SEORANG DOKTER RUMAH SAKIT UMUM SWASTA SECARA HUKUM.....	20
1. Bentuk perjanjian bedah estetik.....	20
2. Perlindungan hukum bagi pasien bedah estetik rumah sakit umum swasta. .	22
3. Tanggung jawab dokter rumah sakit umum swasta terhadap pasien atas kegagalan bedah estetik berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.	27
BAB IV PENUTUP	36
1. Kesimpulan	36
2. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bedah plastik berasal dari empat bahasa yaitu *plasein* (Bahasa Yunani), *plastiee* (Bahasa Belanda), *plasticos* (Bahasa Latin), dan *plastics* (Bahasa Inggris). Keempat bahasa tersebut memiliki arti yang sama yaitu berubah bentuk.¹ Secara umum, definisi bedah plastik adalah berubah bentuk melalui pembedahan, sedangkan pengertian umum bedah plastik menurut ilmu kedokteran adalah pembedahan jaringan ataupun organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan maupun organ dari satu tempat ke tempat yang lainnya guna untuk menambah jaringan yang akan dioperasi.²

Menurut Parker, seorang sosiolog yang mendalami penelitian mengenai bedah estetik bersama Professor Sander Gilman, yakni seorang Profesor Seni dan Sains Liberal serta Profesor Psikiatri di Universitas Emory mengemukakan bahwa perkembangan bedah plastik di masyarakat datang dari dua perang dunia dengan fokus untuk memperbaiki penampilan para tentara yang penampilannya rusak karena berperang.³ Tujuan dari memperbaiki fisik yang rusak akibat perang tersebut adalah supaya mereka dapat kembali diterima di masyarakat. Sejak saat ini bedah plastik mengubah perspektif dalam masyarakat dan mulai dilihat sebagai praktik yang penting dan tindakan terpuji secara moral.⁴

Setelah bedah plastik mengalami perjalanan yang sangat panjang dan kemudian terus berkembang ke berbagai negara hingga akhirnya pada tahun

¹ Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam, *The 2nd University Research Coloquium* 2015, ISSN 2407-9189, hlm. 121.

² *Id.*, hlm. 121-122.

³ Nicola R Dean, dkk., *Defining Cosmetic Surgery*, *Australasian Journal of Plastic Surgery*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 96.

⁴ *Id.*

1958 seorang dokter bernama dr.Moenadjat Wiratmadja mulai merintis dan mengembangkan ilmu bedah plastiknya di Indonesia.⁵ dr. Moenadjat Wiratmadja disebut juga sebagai Bapak Bedah Plastik Indonesia. Awal mula dirintisnya bedah plastik di Indonesia yaitu sejak kembalinya beliau setelah menyelesaikan pelatihan bedah plastiknya pada tahun 1959 di divisi bedah plastik Washington University.⁶ Ia mengabdikan ilmu barunya kepada pasien dan memelopori sistem pendidikan bedah plastik pertama untuk mahasiswa kedokteran dan *trainee* bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM).⁷

Terdapat tiga tujuan dilakukannya bedah plastik yaitu perbaikan fungsi, perbaikan bentuk, dan pengobatan. Namun saat ini yang banyak digemari oleh masyarakat terutama kaum perempuan adalah bedah plastik dengan tujuan perbaikan bentuk yang disebut sebagai "bedah estetik", dimana dilakukan operasi bentuk yang dinilainya 'kurang menarik' sehingga menjadi kelihatan 'lebih menarik', misalnya seorang pasien dengan kelopak mata yang kurang simetris dan menurutnya menjadi terlihat kurang menarik sehingga pasien tersebut melakukan bedah estetik dengan menghilangkan lemak di kelopak mata kiri nya supaya terlihat simetris dan lebih menarik.

Secara ilmu medis, bedah plastik dibagi menjadi dua yaitu bedah rekonstruksi dan bedah estetik. Bedah rekonstruksi merupakan serangkaian prosedur medis yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan yang tidak normal atau cacat diubah menjadi mendekati keadaan normal, contohnya suatu cacat lahir atau cacat bawaan seperti bibir sumbing, syndactyly (Jari yang menyatu dengan jari lainnya dengan penyatuan kulit dan dapat juga memungkinkan terdapat

⁵ Mohamad Rachadian Ramadan, dkk, *Early and Recent Development of Reconstructive Microsurgery Subspecialty In Dr. Cipto Mangunkusumo National Hospital*, Universitas Indonesia (1983-2020), Jurnal Plastik Rekonstruksi, Vol.6 No.2, 2019, hlm. 281.

⁶ *Id.*, hlm. 282.

⁷ *Id.*

penyatuan tulang jari), cacat akibat trauma luka bakar, dan lain-lain.⁸ Sedangkan bedah estetik merupakan suatu prosedur medis pada orang normal supaya menjadi lebih baik dari normal (super normal), contohnya *face lift* (bedah estetik pada wajah dan leher untuk menghilangkan cacat dan ketidaksempurnaan seperti keriput atau kulit kendur), abdominoplasty (bedah estetik perut yang biasanya melibatkan pengangkatan kulit dan lemak berlebih serta pengencangan otot perut), liposuction (bedah pengangkatan timbunan lemak lokal (seperti di paha) terutama untuk tujuan estetika), dan lain-lain.⁹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Bedah Plastik (PERAPI), bedah estetik di Indonesia mengalami peningkatan hingga 400% sejak tahun 2005 dan tentunya sampai saat ini teruslah meningkat.¹⁰ Namun permintaan yang meningkat tersebut tidak sebanding dengan jumlah dokter spesialis bedah estetik di Indonesia, yakni dari total keseluruhan yang terdaftar dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik (PERAPI) hanya sebanyak 104 dokter spesialis bedah estetik.

Pelaksanaan bedah plastik diatur di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa hanya tenaga kesehatan yang memiliki keahlian saja yang berwenang melakukan bedah plastik dan rekonstruksi¹¹. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹²

⁸ Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, hlm. 11.

⁹ *Id.*

¹⁰ Lina Natalia, *Shaping the Nation: Cosmetic Surgery in Indonesia*, Indonesia Expat, (Januari 2016), diakses 16 Januari 2021, pukul 16:00 WIB.

¹¹ Pada Bagian Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi adalah suatu rangkaian tindakan medis yang dilakukan untuk memulihkan keadaan fisik seseorang pada kondisi tubuhnya termasuk bedah plastik kosmetika dan estetika.

¹² Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 1 angka 1.

Jumlah yang melakukan bedah estetik terus meningkat dengan pesat di Indonesia dan kerap kali terjadi sejumlah kesalahan medis selama proses bedah estetik. Menurut PERAPI pada tahun 2007, sebanyak 249 kasus kesalahan bedah plastik terjadi di Indonesia.¹³ Sebagian besar kesalahan terjadi di bagian hidung (97 kasus), dagu (44), bibir bawah (40), pipi (23 kasus), bibir atas (12 kasus), payudara (12 kasus), kemaluan luar (10 kasus), kelopak mata atas/bawah (8 kasus), bokong (1 kasus), dan tubuh lain (2 kasus).¹⁴ Jumlah tersebut hanyalah sebagian dari yang tercatat saja.

Dokter dan pasien secara lisan maupun tertulis terikat pada suatu perjanjian.¹⁵ Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶ Hubungan tersebut kemudian melahirkan suatu transaksi yang disebut sebagai perjanjian terapeutik. Secara hukum, perjanjian terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik secara profesional dengan keahlian dan keterampilan yang telah teruji.¹⁷

Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban bedah estetika, yang dimana di Indonesia hanya sekadar diatur mengenai siapa yang berwenang melakukan tindakan bedah plastik estetik dan larangan untuk bedah plastik dengan tujuan mengubah identitas baik menjadi jenis kelamin yang berbeda dari sebelumnya maupun berubah identitas secara tampilan wajah tetapi dengan jenis kelamin

¹³ Acandra, Masih Minim, Ahli Bedah Plastik Indonesia, Kompas, (Januari 2008), diakses 16 Januari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2008/01/17/15220771/masih.minim.ahli.bedah.plastik.indonesia>, pukul 12:00 WIB.

¹⁴ *Id.*

¹⁵ Ferryani Krisnawati, Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Terapeutik Yang Termuat Dalam Informed Consent Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, hlm. 169.

¹⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 2005, hlm. 1.

¹⁷ *Supra Note 15*, hlm. 170.

yang sama seperti sebelumnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Mengingat sudah banyak terjadinya kegagalan bedah estetik bahkan banyak yang hasilnya justru dapat dinilai 'cacat' dari kondisi sebelum dilakukannya bedah estetik, maka sangatlah penting untuk mengetahui mengenai batasan-batasan tanggung jawab serta parameter kegagalan dari bedah estetik itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada tanggung jawab dokter bedah estetik di Rumah Sakit Umum Swasta.

Maka berdasarkan pemaparan di atas mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai topik tersebut dan kemudian dituangkan ke dalam penulisan hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN PASIEN BEDAH ESTETIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran yang telah dijelaskan di dalam latar belakang di atas, penulis kemudian merumuskan permasalahan hukum yang akan dibahas di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kegagalan suatu hasil bedah estetik secara hukum ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum seorang dokter kepada pasien selaku konsumen atas hasil bedah estetik yang gagal ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Mengetahui bagaimana kegagalan suatu hasil bedah estetik secara hukum.

2. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum seorang dokter kepada pasien selaku konsumen atas hasil bedah estetik yang gagal ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan Bedah Estetik di Indonesia sebagaimana kita ketahui semakin banyaknya jasa bedah estetik yang ditawarkan baik oleh instansi medis maupun klinik kecantikan dan tentunya terdapat masalah-masalah baru beserta konsekuensi terhadap hukum positif yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran baru bagi konsumen yang melakukan bedah estetik di Indonesia, di lain sisi juga diharapkan dapat membantu praktisi hukum untuk mengetahui apa saja aspek-aspek hukum dalam bedah estetik di Indonesia yang semakin berjamur.

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dengan meneliti bahan pustaka maupun data sekunder sebagai bahan dasar penelitian dengan menelusuri peraturan-peraturan dan

literatur-literatur yang berkaitan dengan bedah plastik.¹⁸ Melalui pendekatan ini, penulis akan melakukan penelitian bedah estetik di Indonesia terhadap peraturan-peraturan dalam hukum positif, terutama UUPK.

b. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari sumber tertulis, diantaranya: buku, majalah, ilmiah, arsip, dokumen-dokumen resmi dan lain-lainnya.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 756/MENKES/SK/VI/2004.
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
9. *Black's Law Dictionary (Abridged Sixth Edition, 1990)*.
10. Buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 13-14.

¹⁹ Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, 2010, hlm. 112.

c. Teknik Analisa Data

Melalui data-data relevan yang ditemukan kemudian dianalisa secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah data dianalisa maka akan disajikan secara deskriptif dengan cara memaparkan hasil temuan dan hasil analisa terhadap temuan tersebut.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan memperoleh gambaran secara keseluruhan mengenai isi pembahasan penulisan hukum ini, maka penulis membagi menjadi lima bab yang kemudian akan dibagi menjadi sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian untuk menjadi gambaran awal mengenai penelitian ini.

BAB II Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen Atas Pasien Bedah Estetika.

Dalam bab ini akan dipaparkan teori-teori umum maupun kajian yuridis dari perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan bedah estetika sehingga bab ini yang akan membawa penulis dalam membahas keseluruhan permasalahan hukum ini.

BAB III Kegagalan Serta Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter kepada pasien selaku konsumen atas kegagalan bedah estetik.

Pada bab ini penulis membahas rumusan masalah pertama dan kedua mengenai bagaimana kegagalan suatu hasil bedah estetik secara hukum serta pertanggungjawaban hukum seorang dokter terhadap hasil bedah estetik yang gagal.

BAB IV Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian ini, berikut juga dengan sarannya.